



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 Telp./fex. (0285) 421878 – 51128

Website : <http://www.dindik@pekalongankota.go.id> E-mail: dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420/B.1/0872.1

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari Kelompok Bermain Muslimat NU Masyithoh Sampangan Pekalongan Nomor : 08/KB.MS/I/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Program Kelompok Bermain Muslimat NU Masyithoh Sampangan, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain Muslimat NU Masyithoh Sampangan**
Jenis Layanan Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Alamat/Lokasi Sekolah : **Jl. Hasanudin Sampangan Gg.8A No.8 Pekalongan**
Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur
Nama Yayasan : **Muslimat NU Ranting Sampangan**

Mulai Tanggal dibuatnya Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, Penyelenggaraan Pendidikan sudah bisa Melaksanakan Kegiatan Secara Resmi dengan Catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak Bersifat atau Mengarah pada Usaha Mencari Keuntungan, melainkan Usaha Amal dan Kegiatan Sosial.

Izin Penyelenggaraan Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin.

Demikian Surat Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 10 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

Drs. SOEROSO, M.Pd.
NIP. 19640921 198803 1

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Timur
2. Arsip